

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektor masyarakat sendiri, pajak merupakan bentuk khusus dari pendapatan negara. Pajak pada mulanya hanya kecil perannya, yaitu sebagai alat pembiayaan luar biasa bagi pengeluaran khusus yang lambat laun berkembang menjadi bentuk terpenting pendapatan negara bersamaan berkembangnya penyediaan kolektif oleh negara. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*, dimana dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak terhutang.

Penggunaan sistem *self assessment* tersebut menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya, baik melalui cara legal maupun cara yang mengandung resiko tinggi karena bertentangan dengan hukum. Oleh karena adanya masalah tersebut maka diperlukan adanya pengawasan yang lebih ekstra dari aparat perpajakan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya, yang memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengendalian, sopan dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk memeriksa kebenaran pemenuhan kewajiban pajak dari wajib pajak maka aparat perlu mengadakan pemeriksaan bersifat pembimbingan, dalam bentuk pengontrolan pelaksanaan kepercayaan dalam sistem *self assessment*. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Pemeriksaan pajak ini dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan pengelolaan pajak dengan baik dan sesuai dengan

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak bagi pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA.”

1.2 Identifikasi Penelitian

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada penerapan pemeriksaan pajak oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak Badan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui tentang permasalahan:

1. Apakah terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak?
2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang diperiksa?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang akan digunakan sebagai bahan menulis skripsi dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Mengetahui besarnya pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Penulis

Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini berguna untuk dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan. Khususnya mengetahui bagaimana cara pemerintah menjalankan manajemen pajaknya untuk memaksimalkan besarnya penerimaan pajak dan untuk memenuhi syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membantu pemerintah menjalankan pemeriksaan pajak yang benar sesuai dengan peraturan yang telah ada, serta sebagai informasi yang berguna bagi pemerintah.

3. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat atau pembaca pada umumnya dapat menambah wawasan terlebih mengenai pemeriksaan pajak.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Penulis mengutip ungkapan Drs. Muda Markus dari buku Pajak Penghasilan (2002:107): Ada dua hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang selama hidupnya yaitu “Kematian” dan “Pajak” (*Death and Tax*). Kematian, jelas bahwa semua makhluk akan mengalaminya, tetapi mengapa pajak juga demikian? Karena hampir seluruh kehidupan perorangan dalam perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang tidak mungkin dapat dihindari seperti halnya kematian. Dalam hal ini, di Indonesia istilah “pajak tidak dapat dihindari” masih belum berlaku karena masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak merupakan upaya untuk mewujudkan pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung mendukung perkembangan dan pembangunan negara. Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak karena mungkin pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi si pembayar pajak.

Dalam kenyataannya para Wajib pajak seringkali menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dengan melakukan kecurangan dalam penghitungan pajak yang terutang. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dilakukannya pemeriksaan pajak sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku sekarang ini, yang berbunyi:

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 545/KMK.04/2000 Tentang Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 1 Ayat 1, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Dalam prakteknya semua sistem perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan Wajib Pajak, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan pajak tersebut nantinya akan mengungkapkan adan tidaknya kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan pemeritahuan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan dan kekurangan dari pajak yang telah dilaporkannya.

Dilihat dari pemikiran di atas maka tindakan pemeriksaan pajak perlu dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₀: “Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya”.

Untuk menguji hipotesis tersebut, penulis menggunakan alat uji statistik yaitu Uji Pearson Product Moment atau analisis korelasi. Uji Pearson ini digunakan untuk mencari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan rumus berikut:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

Y_i = Koreksi Surat Pemberitahuan PPh Badan

X_i = Penghasilan Kena Pajak Badan

n = Jumlah sampel

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode deskriptif analitis dengan melaksanakan pendekatan studi kasus. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan objek penelitian yang sesungguhnya melalui pengumpulan dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan dukungan teori yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku referensi, koran, tulisan-tulisan ilmiah, catatan kuliah, literatur-literatur yang menunjang masalah yang dibahas oleh penulis untuk menyusun tugas ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field research adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian untuk pengambilan data.

Pengumpulan data yang ada di lapangan dilakukan penulis dengan cara:

a. Observasi

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan langsung terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Wawancara

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui suatu percakapan dua arah yang ditujukan pada suatu masalah tertentu.

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No 19–21. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2007 s/d Januari 2008.